

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan besar-besaran di pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menyetarakan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Pembangunan yang dilakukan pasti memakan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah harus terus mengawasi pembangunan yang dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan yang pada akhirnya akan merugikan negara, salah satunya dengan cara mengaudit laporan keuangan pembangunan yang dilakukan. Audit terhadap laporan keuangan tersebut dilakukan oleh auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Auditor BPKP menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan standar dan kode etik yang berlaku seharusnya dapat memberikan informasi terkait kecurangan, kejanggalan dan salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.

Kenyataannya saat ini terjadi krisis kepercayaan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang menimpa auditor BPKP terhadap penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugasnya. Sehingga pelaku kecurangan bisa melancarkan kejahatannya dan akan merugikan negara pada akhirnya.

Fenomena yang terjadi terkait auditor di BPKP adalah penerimaan suap dari panitia lelang E-KTP. Eks auditor Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), Mahmud Toha Siregar, mengaku pernah diberikan uang Rp 3 juta dari ketua panitia lelang proyek kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP, Drajat Wisnu Setiawan. Ini terjadi pada tahun 2011 dimana Drajat memberikan uang sebesar Rp 3 juta kepada toha saat melakukan review terhadap proyek E-KTP. Hal ini terungkap dalam sidang kasus korupsi E-KTP dengan terdakwa Setya Novanto pada tahun 2018 (nasional.tempo.co, 2018).

Fenomena lain terjadi pada tahun 2018 kepada BPKP Sumatera Barat yang mana belum memberikan hasil auditnya sehingga menghambat proses hukum kasus korupsi pembangunan drainase di Payakumbuh. Kasus ini terjadi karena audit BPKP sudah hampir setahun dilakukan tetapi hasil auditnya belum diterima oleh kejaksaan negeri Payakumbuh (harian Haluan.com, 2018).

Dari penjabaran kasus diatas terlihat bahwa kecurangan yang ada bukan hanya disebabkan oleh auditornya. Kecurangan tersebut juga dipengaruhi oleh elemen yang memiliki kepentingan. Dengan terjadinya kasus yang menimpa auditor BPKP ini ternyata akan memberikan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil audit yang dihasilkan oleh auditor.

Untuk kasus yang kedua, yang dipertanyakan disini adalah profesionalisme auditor BPKP yang mana kegiatan audit yang telah dilakukan tetapi hasil auditnya tidak kunjung diterbitkan.

Untuk menghasilkan sebuah kualitas audit yang bagus tindakan yang dilakukan oleh seorang auditor tentunya harus berdasarkan kode etik yang selalu dipegang teguh dalam melaksanakan tugasnya. Hal yang perlu

diperhatikan untuk menghasilkan kualitas audit yang bagus jika dilihat dari sudut pandang auditornya berupa kompetensi seorang auditor, beban kerja, independensi, dan profesionalisme auditor dan beberapa aspek lainnya. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan memperhatikan beberapa aspek diatas dapat mengurangi kecurangan maupun kekeliruan yang mungkin dapat terjadi pada hasil audit.

De Angelo (1981) dalam Sari dan Lestari (2018), mendefinisikan kualitas audit sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan adanya pelanggaran dalam pencatatannya. Kualitas audit pada sektor publik adalah probabilitas seorang pemeriksa atau auditor pemerintah dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi pada suatu instansi atau pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Pelaksana audit pada lembaga pemerintah bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta perusahaan perusahaan milik negara.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara yang baik, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, efektif, efisien, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan maka ditetapkan UU RI No. 15 Tahun 2004.

Menurut Arens (2008:43) dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Lestari (2018) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai auditor. Diperkuat oleh Kovinna (2014) dalam Ramadhan, Suryani, dan Budiono (2018) berpendapat bahwa kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit yang benar. Oleh karena itu setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang kemudian disebut kompetensi.

Menurut Dhania (2010) dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulida wati, Islahuddin dan Abdullah (2017) beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang membutuhkan proses mental atau kemampuan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Hansen, et al. (2007) dalam Ishak, et al. (2015) menyebutkan *workload* (beban kerja) sebagai audit capacitystress yaitu tekanan yang dihadapi oleh auditor sehubungan dengan banyaknya klien audit yang harus ditanganinya. Pemerintah menaruh perhatian terhadap beban kerja dengan mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Setiawan dan Fitriany (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa auditor yang memiliki banyak klien, jadwal waktu yang padat dan ketat dan bekerja dibawah tekanan akan menimbulkan workload yang berakibat pada efektivitas dan efisiensi kerja menurun. Penurunan efektivitas dan efisiensi kerja ini nantinya akan mempengaruhi kualitas kerja yang dihasilkan.

Menurut Mulyadi, (2002:28) dalam penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2018) auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Terutama auditor ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditor, investor, dan instansi pemerintah. Profesi auditor independen memperoleh honorarium dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, namun auditor independen harus independen, tidak memihak kepada kliennya. Oleh karena itu, independen auditor dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikannya tersebut. Ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachruddin dan Handayani (2017) dan Rizal dan Liyundira (2016) yang berpendapat bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain.

Menurut Arens et al. (2015:96) menyatakan bahwa profesionalisme adalah suatu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Secara garis besar, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan berdasarkan standar profesinya, pendidikan dan keahliannya dengan penuh tanggung jawab agar terbentuk suatu mutu atau kualitas yang dihasilkan dari pekerjaannya itu sendiri. Ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Esfandari (2015) yang berpendapat bahwa penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama

memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Sikap profesionalisme yang ditunjukkan oleh auditor merupakan sikap yang mencerminkan tindakan yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan sikap profesionalisme yang tinggi dapat mencerminkan seberapa berkualitasnya seseorang auditor dalam menjalankan kewajibannya. Begitu juga dalam melakukan pengauditan pada laporan keuangan. Dengan sikap profesionalisme yang dimiliki auditor tentunya akan menjadikan auditor tersebut sebagai seseorang yang cekatan dalam memeriksa laporan keuangan. Sehingga kemungkinan deteksi salah saji serta kejanggalan dalam laporan keuangan yang diauditnya dapat diminimalisir sehingga opini yang dihasilkan pun memang menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Dengan terjadinya kasus yang menimpa auditor ini, tentunya hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan para pengguna jasa auditor terhadap hasil audit yang diberikan. Dengan kata lain hasil audit yang diberikan auditor masih di pertanyakan kembali. Hal ini akan memberikan kerugian terhadap pemerintah, karena dengan hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan beberapa aspek yang harusnya ditunaikan oleh perusahaan tidak terlaksana. Meskipun auditor sudah memiliki sertifikat yang sudah diakui, namun belum tentu untuk menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran kode etik dalam profesinya, apakah ini dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal auditor tersebut.

Untuk itu perlu dilakukan pengevaluasian terhadap kinerja auditor dalam menghasilkan audit laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini juga bertujuan agar keraguan terhadap kualitas laporan keuangan menjadi hilang. Maka dari itu dipandang perlu memperhatikan kembali pengaruh apa saja yang dapat menjadikan audit yang dihasilkan oleh auditor menjadi berkualitas.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2018) dengan mengambil variabel kompetensi auditor. Selanjutnya variabel beban kerja diambil diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Maulidawati, Islahuddin dan Abdullah (2017). Pada variabel independensi auditor penulis mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Fachruddin dan Handayani (2017) dan pada variabel profesionalisme auditor penulis menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Esfandari (2015).

Berdasarkan pada temuan penelitian-penelitian sebelumnya, menurut Ramadhan, Suryani dan Budiono (2018) memberikan hasil bahwa variabel kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi seorang auditor, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Lestari (2018) dan Aziz (2018).

Pengukuran berikutnya pada variabel beban kerja menurut Maulidawati, Islahuddin dan Abdullah (2017) mengemukakan hasil bahwa beban kerja secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan secara parsial beban kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti

jika beban kerja tinggi maka kualitas audit yang diberikan akan rendah, begitu juga dengan sebaliknya.

Pada variabel independensi auditor menurut Aziz (2018) mengemukakan hasil bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin independen seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan baik. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Liyundira (2016) memberikan hasil bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fachruddin dan Handayani (2017) didapat hasil bahwa variabel independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pada variabel profesionalisme auditor menurut Ramadhan, Suryani, dan Budiono (2018) memberikan hasil bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Hakim dan Esfandari (2015) memberikan hasil bahwa profesionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu variabel-variabel yang telah diteliti masih tidak konsisten dan memberikan hasil yang berbeda-beda. Dari beberapa artikel yang penulis kumpulkan dan berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang kualitas audit ini masih perlu untuk dikaji kembali karena hasil dari penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan pendapat. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengaruh Kompetensi, Beban Kerja, Independensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit”**.



## **1.2 Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu diperhatikan kembali, yaitu:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah beban kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti secara empiris:

1. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh beban kerja terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, manfaat yang diperoleh yaitu sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Bung Hatta serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Manfaat lain untuk menambahkan pengetahuan

penulis terkait bagaimana pengaruh kompetensi, beban kerja, independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan menjadikannya sebagai referensi serta dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literature-literatur maupun penelitian dibidang audit selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara umum penelitian ini terdiri dari sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama** pendahuluan adalah bab yang menjelaskan tentang latar belakang ketertarikan judul. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dibahas tentang sistematika penulisan.

**Bab Kedua** landasan teori adalah bab yang menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan, pengembangan hipotesis berdasarkan permasalahan yang diangkat serta kerangka konseptual sebagai arah dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengujian data.

**Bab ketiga** metodologi penelitian adalah bab yang menjelaskan tentang tahapan penggolongan data yang dilakukan. Dalam bab ini akan diperjelas tentang populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisa yang akan digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

**Bab keempat** merupakan bab yang membahas tentang prosedur pengumpulan data, karakteristik responden, statistik deskriptif sampel, pengujian uji validitas dan reliabilitas, pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

**Bab kelima** penutup merupakan bab yang membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran